
JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 136 - 142
E-ISSN: 2829-7873



LAW ENFORCEMENT OF POPULATION DATA MANIPULATION IN MALAKA DISTRICT

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MALAKA

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
cahyad300@gmail.com

Marcelina Inacio

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
marcelina_celin@gmail.com

Wahyu Setyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
wahyusetyo324@gmail.com

Abstrak

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya di Kabupaten Malaka dalam memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat, pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Di simpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pemalsuan data kependudukan sesuai dengan undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi disetiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkta 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu miliar rupiah.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kependudukan di akibatkan sistem pembuatan kartu keluarga, ktp secara

konvensional di Indonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memilih lebih dari satu atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatan data kependudukan. pertimbangan hukum hakim atas Tindakan pemalsuan data kependudukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018, permohonan kasasi penuntut umum beralasan hukum dikabulkan, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan data palsu atau yang dipalsukan" menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim dan menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu Tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama tahun (satu) tahun.

Karena sering terjadi hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MALAKA". Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan data kependudukan dimana yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang mempunyai kuasa atau jabatan dalam suatu instansi. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk mengetahui tentang apakah pemalsuan data kependudukan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku melakukan pemalsuan data kependudukan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Manipulasi Data Kependudukan; Kabupaten Malaka

Abstract

The existence of law in society is very much needed, especially in Malacca Regency in providing legal protection to the community, counterfeiting is a form of action that is referred to as a crime, namely as an act that is contrary to legal interests. The causes and effects of these crimes are the main concern of various parties, by conducting studies based on scientific methods in order to obtain certainty to determine the portion and classification of these crimes. It was concluded that legal arrangements against falsification of population data are in accordance with the Citizenship Law of the Republic of Indonesia, for every person shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and a fine of at least two hundred and fifty million rupiahs) and a maximum of one billion rupiah.

The factors that cause the crime of falsification of population data are caused by the system of making family cards, conventional ID cards in Indonesia can allow a person to choose more than one or may provide data that is not in accordance with reality when making population data. the judge's legal considerations for the act of falsifying population data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2888 K/Pid.Sus/2018, the public prosecutor's cassation request with legal grounds was granted, stating that the Defendant had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime "using false data or falsified" imposes a sentence on the defendant therefore with a prison sentence of 6 (six) months with the provision that the sentence does not need to be served unless in the future there is a judge's decision and determines otherwise, because the convict committed a criminal act before the end of the probationary period of (one year).

Because this often happens, the author is interested in writing a thesis about "LAW ENFORCEMENT OF POPULATION DATA MANIPULATION IN MALAKA DISTRICT". As

discussed in this thesis regarding law enforcement for the perpetrators of the crime of falsifying population data where those who do this are people who have power or position in an agency. The goal to be achieved in general is to find out whether falsifying population data can be qualified as a crime and how criminal responsibility is for an actor who falsifies population data.

Keywords: Law enforcement; Population Data Manipulation; Malacca District

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan jumlah penduduknya sangat besar atau banyak. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah yang berakibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang banyak atau besar dengan persebaran tidak merata itu serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahannya yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Malaka.¹

Kejahatan pemalsuan data kependudukan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk melakukan upaya pencegahan. Kejahatan pemalsuan yang terjadi sangat beragam, seperti pemalsuan Ktp, kartu keluarga, pemalsuan surat nikah dan lain-lain. Kejahatan pemalsuan data kependudukan selain terjadi dalam hal keuangan juga kerap ditemukan dalam perkawinan. Dalam perkawinan, kejahatan pemalsuan data kependudukan di Kabupaten Malaka tersebut berupa pemalsuan identitas yang digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk berada adalah salah satu

bukti identitas diri atau tanda pengenal diri.

Kabupaten Malaka salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada Tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah Otonom Baru (DOB). Di Kabupaten Malaka pada tahun 2019 jumlah penduduknya 194.300 jiwa.

Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan dibidang kependudukan. Permasalahan ini diantaranya seperti pemalsuan kartu keluarga, ktp atau akta kelahiran, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dapat dilakukan biasanya mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis

¹ Liputan6, 2 kasus pemalsuan data yang membelit Abraham Samad, [http:// news](http://news)

.liputan6.com, diakses tanggal 12 desember 2022 pukul 21.03 WIB

pelanggaran terhadap dua jenis norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dalam ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam perkembangan dari berbagai macam tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan data mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja ini mempunyai dimensi yang sangat luas.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata,

2. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan bahan tersebut maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, melalui pengujian atau peristiwa manipulasi data kependudukan terhadap perundang-undangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat tertentu yang dipilih atau lokasi yang melakukan penelitian dilapangan

atau dikantor. Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, oleh karna itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena terkait langsung dengan peristiwa manipulasi data yang muncul disekitar lingkungan, dan berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada masyarakat pada situasi tertentu. Pendekatan ini digunakan dengan

frasa/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu dan memalsukan surat); dan pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik). Dalam hukum diindonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan data sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Kasus pemalsuan data ini juga terjadi di Kabupaten Malaka khususnya pemalsuan data kependudukan. Hal ini sangat ironis karena adanya pemalsuan data akan berdampak pada hal yang serius yakni munculnya berbagai tindak pidana ditengah masyarakat khususnya Kabupaten Malaka. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten tersebut dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MALAKA”.

atau dikantor. Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, oleh karna itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena terkait langsung dengan peristiwa manipulasi data yang muncul disekitar lingkungan, dan berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada masyarakat pada situasi tertentu. Pendekatan ini digunakan dengan

data-data yang dibutuhkan adalah penjelasan langsung dari masyarakat terkait dengan fenomena pemalsuan data. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berada di Dusun welasakar, Desa Litamali, Kec Kobalima, Kabupaten Malaka. Yang mana didasarkan pada banyaknya masyarakat yang melakukan pemalsuan data kependudukan, dan menurut peneliti yang sangat menarik

3. PEMBAHASAN

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, pembuatan pemalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan dapat di golongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan " penipuan", tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang

untuk dikaji. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan dari peneliti baik tertulis walaupun secara lisan.

memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/data tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atau surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Devenisi ini terlalu luas, hingga terdapat semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-Unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana

tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahasan masyarakat untuk pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab. apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Jenis-jenis tindak pidana dapat saja dilakukan oleh pejabat, perorangan maupun korporasi sebagai berikut;

4. PENUTUP

Jenis-jenis tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang

1. Kelalaian Dan Kesengajaan Pejabat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya.
2. Memberikan Keterangan Palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu. Pasal 242 ayat:

- 1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan KUHP, mengatur mengenai pemalsuan data.

dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh setiap

orang/penduduk, badan hukum, pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi pelaksana, meliputi Tindakan: dengan sengaja memalsukan pemalsuan data kependudukan/dokumen atau mengubah, menambah, mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dan mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kartu keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) lebih dari satu. tanpa hak mengakses

database kependudukan atau menyebarluaskan data kependudukan dan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan termasuk pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Liputan6, 2 Kasus Pemalsuan Dokumen yang Membelit Abraham Samad, <http://news.liputan6.com>
- Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum pidana Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Cst Kansil, S. T. Christine, dan Engelian R. Kansil, Palandeng dan Godlieb N Mamahit (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Anonim, Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008).
- Ahmad sofian, "VICARIOUS LIABILITY DAN KASUS PEMALSUAN DATA," Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada.
- I Made Widnyana, 2010, , jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.